



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KLASTER 3
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF
DAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	1. Melayani pasien diatas 18 Tahun sampai dengan lanjut usia 2. Nomor antrean Pada Klaster KIA yang diambil dari antrean <i>online</i> (<i>Mobile JKN/ antrean online</i> masing - masing Puskesmas) maupun antrean <i>offline</i> 3. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK) dan Kartu BPJS (untuk kepesertaan fasilitas kesehatan pada Puskesmas) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di aplikasi e-puskesmas 4. Membawa kartu/ Surat rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang rujukan
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrean ke Klaster 3 2. Pasien menuju ke Ruangan Klaster, untuk di cek tanda - tanda vital dan skrining Kesehatan oleh Paramedis 3. Dokter dan Paramedis melakukan pemeriksaan fisik dan keluhan yang dirasakan 4. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, Dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Laboratorium 5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium,



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

		dokter/bidan akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium 7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat / rujukan pasien bisa pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit - 30 Menit
4	Biaya	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN
5	Produk Pelayanan	1. Resep Internal 2. Resep Eksternal dan Pengantar PRB (Program Rujuk Balik) 3. Surat rujukan eksternal 4. Surat <i>assesment</i> rujukan eksternal 5. Surat keterangan istirahat 6. Surat keterangan berobat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui : 1. Secara Lisan 2. Surat Tertulis 3. Kotak Saran 4. Google Review Puskesmas Sei Pancur 5. Instagram : @puskesmasseipancur 6. Facebook : Puskesmas Sei Pancur Batam 7. Email : pseipancur@gmail.com 8. Website : pkmseipancur.batam.go.id 9. Sp4n Lapor Puskesmas Sei Pancur



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1578/2024 tentang Standar Peralatan Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
---	-------------	--



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana : 1. Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, meteran, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah, THT kits, Oftalmoscope, snellen chart) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 2. Timbangan badan dewasa 3. Pengukur tinggi badan 4. Senter 5. KB kit 6. IVA kit 7. Meja tulis dan kursi 8. Tempat tidur periksa 9. Tempat sampah non-medis 10. Tempat sampah medis 11. Komputer 12. Printer 13. Jaringan internet Prasarana : 1. Ruang Pelayanan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum, Minimal S-1 Kedokteran 2. Bidan minimal lulusan D3 Kebidanan 3. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 4. Berorientasi pada pelayanan; 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 6. Mampu menganalisa kebenaran data; 7. Disiplin; 8. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI PANCUR

Jl. S. Parman Kav. Sei Pancur Blok I No. 1 Kel. Tanjung Piayu Kec. Sungai Beduk
Kode Pos 29428, Faksimile (0778) 7371370,
Laman: <https://pkmseipancur.batam.go.id>, Pos-el: pseipancur@gmail.com

11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Dokter Umum 2 Orang Perawat/ Bidan
12	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas 3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat



Diterapan di Batam
Pada Tanggal 03 NOVEMBER 2025
KEPALA PUSKESMAS SEI PANCUR
DINKES KOTA BATAM

MUHAMMAD HATTA SYAIFULLAH